



**PENETAPAN**

Nomor 234/Pdt.P/2018/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Aswar Abdullah Bin Abdullah, tempat dan tanggal lahir Pare Pare, 20 Mei 2000, agama Islam, pekerjaan Pembuat Batu bata, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kariango, Desa Pananrang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 November 2018 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 234/Pdt.P/2018/PA.Prg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud menikah dengan seorang wanita bernama **Sulfiani binti Hamsah**, umur 19 tahun (tempat tanggal lahir di : Rubae, 02 Februari 1999), agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Rubae, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
2. Bahwa Pemohon akan menikah dengan seorang Wanita yang bernama **Sulfiani binti Hamsah** dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi Pemohon karena belum mencapai usia 21 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, sebagaimana Surat Penolakan Kawin secara tertulis Nomor: B.- 1124/

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 234/Pdt.P/2018/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kua.21.17.12/Pw.01/10/2018, tertanggal 01 Nopember 2018; lampirannya berupa, N.9;

3. Bahwa Pemohon secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu mengurus urusan rumah tangga;
4. Bahwa antara Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam;
5. Bahwa Keluarga Pemohon telah melamar ke pihak keluarga calon istri dan telah diterima lamarannya;
6. Bahwa Pemohon tersebut telah pacaran selama kurang lebih 1 tahun lamanya dan Pemohon takut jika tidak segerah di nikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan oleh Pemohon;
7. Bahwa Pemohon berstatus perjaka dan calon istri berstatus Perawan;
8. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan Pemohon dengan seorang perempuan tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon mengajukan permohonan ini Kepada Pengadilan Agama Pinrang untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin;

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi bagi Pemohon (**Aswar Abdullah bin Abdullah**) untuk melaksanakan pernikahan dengan perempuan bernama (**Sulfiani binti Hamsah**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
  - Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan dan Majelis hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon dan calon Istrinya agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 234/Pdt.P/2018/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahannya hingga berusia 19 tahun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa, kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Majelis telah mendengar keterangan dari calon mempelai Wanita bernama Sulfiani binti Hamsah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melangsungkan perkawinan dengan saya Sulfiani binti Hamsah namun ditolak oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Watang Sawitto, karena umur baru beruia 18 tahun sedang saya berusia 19 tahun;
- Bahwa saya sudah kenal dengan Pemohon karena telah berpacaran selama satu tahun lebih dan sudah sering pergi jalan-jalan bersama dengan Pemohon;
- Bahwa saya telah siap kawin dengan Pemohon karena sudah dapat mengerjakan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga;

Bahwa disamping majelis hakim mendengar keterangan calon istri Pemohon juga mendengar langsung keterangan Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Sulfiani binti Hamsah, namun ditolak oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, karena umur baru beruia 18 tahun;
- Bahwa perkawinan tersebut akan dilaksanakan atas dasar suka-sama suka karena telah terjalin cinta mencintai selama satu tahun lebih dan keluarga telah melamar dan lamaran tersebut telah diterima;
- Bahwa kami telah siap bertanggung jawab dan bersedia berumah tangga sebagai suami karena telah mampu baik daya sehat jasmani dan rohani, maupun dana karena telah mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilan yang tetap setiap bulannya minimal sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 234/Pdt.P/2018/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315032807098635, tanggal 19 Januari 2018 atas nama Eder sebagai Kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pinrang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya oleh majelis hakim memberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2010 – 2011 tanggal 20 juni 2011 atas nama Aswar Abdullah, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Nomor 27 Pare-pare, kota Pare-pare, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya oleh majelis hakim memberi tanda bukti P.2;
3. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.245/KUA.2/17.12/PW.01/10/ 2018 tanggal 1 Nopember 2018 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, oleh majelis hakim memberi tanda bukti P.3;

## B. Saksi-saksi :

1. Muh.Tahir bin Amir, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Padaelo, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi mengenal Pemohon bernama Aswar karena saksi adalah Paman Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi, karena ingin melangsungkan perkawinannya akan tetapi ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto dengan alasan belum cukup umur;
  - Bahwa umur Pemohon adalah delapan belas tahun sedang calon istrinya berumur Sembilan belas tahun;
  - Bahwa Pemohon bersama calon istrinya sudah saling mencintai dan telah berpacaran selama satu tahun lebih, dikhawatirkan jika

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 234/Pdt.P/2018/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunda-tunda perkawinannya memungkinkan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan;

- Bahwa, Pemohon sekarang berada dalam pemeliharaan pamannya bernama Eder karena Ibu kandungnya sudah meninggal dunia, sedang bapak kandungnya sudah tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa keluarga Pemohon telah datang melamar dan lamaran tersebut telah diterima, bahkan telah sepakat untuk menentukan hari perkawinannya;

- Bahwa pemohon berstatus jejaka sedang calon istrinya berstatus perawan dan keduanya telah terjalin rasa cinta mencintai selama dua tahun lebih diawatirkan jika tidak segera dinikahkan memungkinkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

- Bahwa, Pemohon telah siap bertanggung jawab sebagai suami dalam membina rumah tangga, karena sudah mampu baik dari daya berupa fisik adalah sehat jasmani dan rohani maupun dari segi dana karena telah mempunyai pekerjaan yang tetap dengan penghasilan yang tetap;

- Bahwa saksi memandang Pemohon sudah layak menikah meskipun dari segi usia belum cukup, namun bila dilihat dari sikap anak tersebut sudah memiliki sikap kedewasaan dan dianggap mampu untuk menjamin kehidupan dalam rumah tangganya karena sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai pengusaha batu bata merah, dengan penghasilan yang tetap minimal antara Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan;

2. Eder bin La Ombeng, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah lanjutan tingkat pertama, pekerjaan penjual Es Cream, tempat kediaman di Kariango, Desa Pananrang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 234/Pdt.P/2018/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon bernama Aswar karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi, karena ingin melangsungkan perkawinannya akan tetapi ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto dengan alasan belum cukup umur;
- Bahwa umur Pemohon adalah delapan belas tahun sedang calon istrinya berumur Sembilan belas tahun;
- Bahwa Pemohon bersama calon istrinya sudah saling mencintai dan telah berpacaran selama satu tahun lebih, dikhawatirkan jika ditunda-tunda perkawinannya memungkinkan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan;
- Bahwa, Pemohon sekarang berada dalam pemeliharaan saksi karena Ibu kandungnya sudah meninggal dunia, sedang bapak kandungnya sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa keluarga Pemohon telah datang melamar dan lamaran tersebut telah diterima, bahkan telah sepakat untuk menentukan hari perkawinannya;
- Bahwa pemohon berstatus jejaka sedang calon istrinya berstatus perawan dan keduanya telah terjalin rasa cinta mencintai selama dua tahun lebih dikhawatirkan jika tidak segera dinikahkan memungkinkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa, Pemohon telah siap bertanggung jawab sebagai suami dalam membina rumah tangga, karena sudah mampu baik dari daya berupa fisik adalah sehat jasmani dan rohani maupun dari segi dana karena telah mempunyai pekerjaan yang tetap dengan penghasilan yang tetap;
- Bahwa saksi memandang Pemohon sudah layak menikah meskipun dari segi usia belum cukup, namun bila dilihat dari sikap anak tersebut sudah memiliki sikap kedewasaan dan dianggap mampu untuk menjamin kehidupan dalam rumah tangganya karena sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai pengusaha batu bata

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 234/Pdt.P/2018/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah, dengan penghasilan yang tetap minimal antara Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak akan menghadirkan saksi-saksi lagi dan mencukupkan dengan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon berkesimpulan tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena umurnya belum mencapai 19 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Eder sebagai Paman Pemohon dan pemohon termasuk dalam daftar Kartu keluarga tersebut, maka terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang sesuai pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karenanya Pengadilan Agama Pinrang berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 27 Pare-pare, maka terbukti pula bahwa Pemohon

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 234/Pdt.P/2018/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Aswar Abdullah bin Abdullah adalah lahir tanggal 20 Mei 2000 menunjukkan bahwa Pemohon telah tammat SDN namun belum mencapai umur 19 tahun sehingga memerlukan dispensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Penolakan Pernikahan, terbukti bahwa rencana pernikahan Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, tetapi Kapala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa Pemohon (calon mempelai laki-laki) belum mencapai usia nikah bagi seorang laki-laki;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon bernama Muh.Tahir bin Amir dan Eder bin La Ombeng, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tatacara agama Islam, dalam hal mana kesaksian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan calon mempelai pria bernama Aswar Abdullah bin Abdullah, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi pemohon tersebut diatas menunjukkan Pemohon bernama Aswar Abdullah bin Abdullah, telah layak untuk melangsungkan pernikahan karena telah mampu, baik jasmani maupun rohani, baik daya maupun dana karena Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilan yang tetap minimal sebanyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) setia bulan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa karena kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil seorang saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon masih berumur kurang dari 19 tahun maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 234/Pdt.P/2018/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan calon istrinya bernama Sulfiani binti Hamsah, telah saling mengenal atau pacaran sudah lebih satu tahun dan sekarang pernikahan tidak dapat dihindari lagi karena keluarga laki-laki telah melamar dan lamaran tersebut diterima oleh keluarga perempuan sehingga bila ditunda dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan akan menjadi pembicaraan negative dimasyarakat dan kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan pernikahan tersebut dengan alasan Pemohon belum berumur 19 tahun sebagaimana surat penolakan bukti P.3;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya nama Pemohon adalah Aswar Abdullah sebagaimana tersebut dalam permohonan dan Ijazah, itu juga yang dimaksud nama Aswar dalam Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa Pemohon bernama Aswar Abdullah bin Abdullah dan calon istrinya bernama Sulfiani binti Hamsah, sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, semenda maupun sesusuan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 234/Pdt.P/2018/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi nikah kepada Pemohon Aswar Abdullah bin Abdullah untuk melangsungkan pernikahan dengan perempuan yang bernama Sulfiani binti Hamsah;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181000,00 ( seratus delapan puluh satu ribu );

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Drs.H. Baharuddin Bado, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. St. Kasmiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H.,  
M.H.  
Hakim Anggota,

Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H.

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 234/Pdt.P/2018/PA.Prg



Dra. St. Kasmiah

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	90.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	181.000,00
(Seratus delapan puluh ribu rupiah)		